

PROPOSAL PENELITIAN TESIS (KOLOKIUUM)

NAMA : Dewi Lestari
NIM : 187011179
Kelas : Penyetaraan
PROGRAM STUDI : Magister Kenotariatan
JUDUL : Peranan Notaris Dalam Pendirian CV Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata
PEMBAHASEN : 1 PROF. Dr. Budiman Ginting SH M Hum



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa terdapat perubahan bahwa pendaftaran akta pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*) tidak perlu diajukan ke pengadilan negeri.

Perubahan yang paling signifikan adalah dapat diketahui bahwa pendaftaran perseroan komanditer (CV) hanya melalui sistem pelayanan publik online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Administrasi Hukum UmumOnline.

Era 4.0 adalah era dimana semua kegiatan dilakukan dengan basis digital atau media internet guna mencapai efisiensi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdatayang mengatur pendirian Perseroan Komanditer berbasis digital dapat dipahami merupakan salah satu implementasi Era 4.0.

Perseroan Komandter merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dikenal di Indonesia. Bentuk-bentuk perusahaan yang paling banyak dijumpai dalam di Indonesia, antara lain: Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah.¹

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tetangan Dokumen Perusahaan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk

¹*Ibid.*

usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Beberapa sarja memberikan definisi perusahaan, sebagai berikut:

1. Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, berindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mendakan perjanjian-perjanjian perdagangan.²
2. Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.³
3. Sudarto Gautama mengutip artikel 1618 Code Civil yaitu "*the maatschap as a contract where by two or more persons agree to contribute something together, to carry on a bussiness together, in order to share in the profits accruing from the common effort.*"⁴

Menurut Handri Rahardjo, unsur terus menerus dan tetap bertujuan untuk melindungi pihak lain (konsumen maupun pihak ketiga), unsur terang-terangan bertujuan untuk menghilangkan *image* yang kurang baik dari perusahaan, di samping itu juga untuk menguntukan perusahaan yang bersangkutan dalam kepentingan publikasi, promosi, dan perizinan, unsur transparansi keuangan (*intern*) dan dalam hal pemungutan pajak (*ekstern*), unsur mencari keuntungan adalah target utama suatu perusahaan artinya bila tidak untung lebih baik perusahaan ditutup saja, unsur bentuk usaha jelas untuk memberikan informasi bahwa apakah dijalankan

²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana , Jakarta, 2011, h. 82

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

oleh orang perorangan atau dengan badan usaha dan apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.⁵

Pada prakteknya perusahaan didaftarkan. Tujuan pendaftaran perusahaan adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi ntuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha dimana hal tersebut untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*tegoeder trouw*).⁶

Daftar perusahaan memiliki arti penting bagi:⁷

1. Pemerintah
 - a. Memudahkan agar sewaktu-waktu dapat mengikuti secara saksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing. Pemerintah dapat memperoleh informasi secara saksama mengenai keadaan dan perkembangan sebenarnya tentang dunia usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib;
 - b. Untuk mengamankan pendapatan negara karena dengan wajib daftar perusahaan sekaligus dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang tertib dan sehat.
2. Dunia Usaha
 - a. Untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak sehat.
 - b. Sumber informasi untuk kepentingan usaha (pihak ketiga).
3. Masyarakat

Alat pembuktian yang sempurna (pembuktian yang autentik) terhadap setiap pihak ketiga, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

⁵ Handri Rahardjo, *Hukum Perusahaan(Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, h. 3.

⁶*Ibid.*, h. 12.

⁷*Ibid.*, h. 13.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya suatu perusahaan haruslah didaftarkan termasuk diantara Perseroan Komanditer (CV). Salah satu hal yang penting dalam pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) adalah pendiriannya.

Terdapat pengaturan mengenai pendirian perseroan pada Pasal 22 KUH Dagang yaitu yang berbunyi “perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik” akan tetapi berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa Pasal 22 KUH Dagang hanya menjelaskan pendirian firma. Pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak ada dijelaskan dengan jelas akan tetapi dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan suatu persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan beriga negara RI, sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.⁸

Menurut Abdul, pada KUH Dagang tidak tersebut bagaimana pendirian Perseroan komanditer dalam KUH Dagang tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja.⁹

Terdapat permasalahan dalam pendirian Perseroan Komanditer Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa telah terdapat perubahan bahwa pendaftaran akta pendirian Perseroan Komanditer tidak perlu diajukan ke pengadilan negeri akan tetapi diajukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi

⁸Abdul, *op.cit.*, h. 94.

⁹*Ibid.*

Manusia dimana hal tersebut menimbulkan kedudukan yang berbeda pada perseoran komanditer sebelumnya.

Berdasarkan uraian menarik untuk diteliti mengenai Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Penelitian menarik untuk diteliti untuk menganalisa pendirian perseoran komanditer paska berlakunya peraturan menteri tentang pendirian Perseoran Komanditer. Peneliti maka memilih judul tesis yaitu “Analisis Yuridis Atas Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata?
2. Mengapa Persekutuan Komanditer (CV) didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata?
3. Bagaimana kedudukan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian dalam tesis ini yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata” adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pendirian Persekutuan Komanditer (CV) Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
2. Untuk menganalisis mengapa Persekutuan Komanditer (CV) didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Paska Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

3. Untuk menganalisis kedudukan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dan tujuan yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang kenotariatan pada khususnya, sebagai:

- a. Memberikan gambaran yang jelas perseroan komanditer (CV).
- b. Memberikan gambaran yang jelas peranan notaris dalam perseroan komanditer.
- c. Memberikan gambaran yang jelas terhadap mengenai permasalahan yang timbul paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis,

Peneliti diharapkan dapat secara praktis memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a. Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perseroan komanditer (CV).
- b. Dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang berkaitan dengan hukum perseroan komanditer (CV).
- c. Dapat menjadi masukan bagi notaris berkaitan dengan hukum perseroan komanditer (CV).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang ada penelusuran dan pemeriksaan serta hasil-hasil judul yang ada apada perpustakaan Universitas Sumatera Utara, penelitian tesis mengenai “Analisis Yuridis Atas Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Pasca Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata” belum pernah dilakukan dalam permasalahan dan objek penelitian yang sama. Namun dalam penelitian sebelumnya di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara diketahui ada beberapa peneliti yang mengangkat topik yang fokus utamanya mengenai pendirian perseroan komanditer paska Permenkumham No 17 Tahun 2018 akan tetapi dengan permasalahan dan objek penelitian yang berbedayaitu:

1. Daniel Duha, NIM: 137011088, Magister Kenotariatan dengan judul “Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang tidak diumumkan dalam berita Negara ditinjau dari

Kitab Undang-undang Hukum Dagang”, dibuat pada tahun 2016, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang tidak diumumkan dalam berita Negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ?
 - b. Bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam berita Negara ?
 - c. Apa yang menjadi persoalan dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV) (*Commanditaire Vennootschap*) dalam praktek notaris sehari-hari ?
2. Dian Afriani Lubis, NIM: 127011002, Magister Kenotariatan dengan judul “Peran Tanggung Jawab Dan Kendala Notaris Dalam Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas”, dibuat pada tahun 2017, dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana peran Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas ?
 - b. Bagaimana kendala yang dihadapi Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas ?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala yang timbul terkait perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas ?

3. Adam, NIM: 107011043, Magister Kenotariatan dengan judul “Dampak Perubahan Status Badan Usaha CV Menjadi Badan Hukum PT Terhadap Perjanjian Kredit Yang Sedang Berjalan (Studi Pada Bank BNI)”, dibuat pada tahun 2013, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana prosedur hukum perubahan status badan usaha CV menjadi PT ?
 - b. Bagaimana akibat hukum perubahan status badan usaha CV menjadi PT terhadap perjanjian kredit bank yang telah diikat oleh CV ?

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut di atas, objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu permasalahan yang belum tersentuh secara komprehensif dalam suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya, penelitian ini merupakan suatu yang yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Semua ini tidak lain adalah merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Landasan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁰

¹⁰Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 6.

Kerangka teori dalam penelitian sebagai kerangka berpikir yang bertujuan untuk menafsirkan masalah-masalah yang dalam rumusan masalah dalam penelitian. Teori yang dipergunakan dalam penelitian, antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut E. Fernando Manullang, berdasarkan teori kepastian hukum

“mencapai kepastian hukum, hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif hendaknya dibatasi kekuasaannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, lalu badan yudikatif juga dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru dan penafsiran dalam hukum pidana itu hanya bisa dilakukan secara terbatas. Jika keempatnya terpenuhi, niscaya kepastian hukum dapat dicapai”.¹¹

Keempat unsur untuk pencapaian kepastian hukum apabila dikategorisasikan, secara garis besarnya, dapat dikatakan bahwasanya pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, yaitu: pertama hukumnya (undang-undang) itu sendiri dalam arti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir dan yang kedua kekuasaan itu sendiri yang memberlakukan hukum itu dalam arti kekuasaan tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas kemudian didukung sebuah struktur kekuasaan yang menjamin adanya kepastian hukum.¹²

Menurut utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, sebagai berikut:

1. adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

¹¹ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 153.

¹²*Ibid.*, h. 153.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, Kepastian hukum adalah “*Sicherheit Des Rechts Selbst*” (kepastian mengenai hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang erat kaitannya dengan makna kepastian hukum.

- 1) Hukum itu positif, dengan maksud bahwa hukum adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan diterapkan oleh hakim, seperti “kemauan baik” dan “Kesopanan”.
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan.
- 4) Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah atau diganti.¹⁴

Teori kepastian hukum berkaitan dengan mengenai ketentuan dalam pendirian CV yang mana diatur oleh KUH Dagang kemudian pada tahun 2018 terdapat peraturan baru mengenai pendirian CV yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Teori kepastian hukum untuk menganalisis kepastian hukum atas pendirian dan kedudukan persekutuan komanditer (CV) paska terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

b. Teori Tanggung Jawab Profesi (*Professional Liability*)

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.¹⁵

¹³ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, h. 102.

Daryl Koehn mengatakan bahwa meskipun kriteria untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai profesional amat beragam, ada lima ciri yang kerap disebut kaum profesional sebagai berikut:

1. Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
2. Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama, mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakap “esoterik” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus; yang tidak mengucapkan janji ini tidak terikat pada tanggung jawab dan tugas khusus tersebut.¹⁶

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris diwajibkan bersumpah atau mengucapkan janji akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Dan akan menjalankan kewajibannya tersebut sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris.

Berdasarkan hal tersebut notaris mempunyai tanggung jawab. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 789.

¹⁶ Daryl Koeh, *The Ground Of Professional Ethics*, terjemahan oleh Agus. Hardjana, Landasan Etika Profesi, Kanisius, Jakarta, 2004, h. 74-75.

2. Tanggung jawab mutlak.¹⁷

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.¹⁸

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktik, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹

Persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut Kraneburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

¹⁷Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, h. 95

¹⁸Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, h. 212

¹⁹Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, h. 335-337.

1. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pejabat yang karena tindakannya pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung yang harus ditanggung.²⁰

Menurut Komar Kaantatmaja sebagaimana dikutip Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan klien. Tanggung jawab profesional dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.²¹

Notaris merupakan suatu profesi atau jabatan. Sehingga teori tanggung jawab profesi tersebut dipandang tepat untuk menjawab tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagai notaris dalam CV paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

2. Landasan Konsepsi

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran atau ide. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk

²⁰ Ibid.

²¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, h. 82.

menghubungkan dunia teori dan observasi antara abstraksi dan realitas.²² Adapun uraian pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk ditanyakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan glosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²³
- b. Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang dibentuk 2 orang atau lebih dan diantaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode tertentu secara sistematis yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.²⁵ Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini memiliki jenis dan sifat, sebagai berikut:

38. ²² Samayadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.

²³ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 31.

²⁴ *Ibid.*, h. 509.

6. ²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian tesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu “suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan pandangan isis normatif (asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, kaidah-kaidah) yang terdapat di dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.”²⁶

Berdasarkan kegunaannya, jenis metode penelitian yuridis normative berguna untuk mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.²⁷

Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya “dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti”. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap persekutuan komanditer (CV) paska terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

2. Sumber Data Penelitian

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Surabaya, 2005, h. 46.

²⁷ C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, h. 140

Adapun sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini.²⁸ Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, , Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami badan hukum primer. yaitu buku-buku, hasil-hasil penelitian bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, pendapat pakar hukum, doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.²⁹
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah, internet, serta bahan-

²⁸ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 53.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, h. 182-183.

³⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 13.

bahan di luar bidang hukum yang berkaitan dengan tesis ini guna melengkapi data.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, ajaran para ahli hukum dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan notaris dan persekutuan komanditer (CV).

b. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan studi dokumen data diperoleh dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

4. Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³¹

Analisis penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen, analisis data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 53.

satuan yang didapat dikelolah, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.³²

Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif yaitu “cara berpikir analitik yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/ jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/ jenis tersebut”.³³ Penarikan kesimpulan penelitian ini menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang terkait dengan tesis ini dan kemudian dihubungkan dengan persekutuan komanditer (CV) paska terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, h. 248.

³³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h.134., h. 109.